

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 02/BAPPEBTI/KP/X/1999
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB
BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan pedoman penyusunan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 1

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI

Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peninggal.

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB
BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA**

1. Peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:
 - a. Keanggotaan yang sekurang-kurangnya meliputi:
 1. klasifikasi anggota, persyaratan dan tata cara penerimaan, pengunduran diri, pemberhentian, pembekuan, dan pengaktifan kembali Anggota Bursa Berjangka.
 2. persyaratan yang menjamin integritas dan keahlian profesi Anggota, termasuk persyaratan dan kewajiban keuangan Anggota.
 3. hak dan kewajiban Anggota yang menjamin perlakuan yang adil terhadap Anggota sesuai dengan jenis atau kelas keanggotaannya.
 4. komite keanggotaan, pengawasan, disiplin dan sanksi bagi Anggota serta tata cara penyelesaian perselisihan.
 5. pengalihan saham dan pengalihan keanggotaan.
 - b. pengelolaan Bursa Berjangka sekurang-kurangnya meliputi:
 1. organisasi dan kepengurusan Bursa Berjangka yang memuat ketentuan komposisi susunan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka, ketentuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan RUPS lainnya.
 2. wewenang, tanggung jawab dan larangan dari pengurus yang memuat uraian kewenangan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap direksi serta tanggung jawab dari komisaris, dan uraian kewenangan serta tugas masing-masing direksi serta uraian hal-hal yang dilarang bagi direksi serta pegawai Bursa Berjangka.
 3. tata cara pemilihan pengurus yang memuat uraian tentang persyaratan, prosedur pencalonan dan pemilihan pengurus.
 4. pembentukan, tugas dan kewajiban komite-komite yang memuat uraian struktur organisasi dan kepengurusan komite, uraian tugas dan kewajiban masing-masing komite.
 5. ketentuan kode etik, larangan dan sanksi bagi manajer dan staf pelaksana Bursa Berjangka.
 - c. pedoman perilaku sekurang-kurangnya meliputi:
 1. ketentuan perilaku antara lain meliputi tanggung jawab pemeliharaan peralatan transaksi, prosedur pengaksesan keperalatan transaksi, ketentuan yang harus dipatuhi oleh operator seperti : jam perdagangan, limit transaksi, prosedur pelaksanaan transaksi, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan.
 2. kewajiban yang harus dipatuhi oleh anggota dalam melakukan transaksi yang antara lain : kewajiban untuk segera memenuhi semua permintaan informasi dari pihak-pihak yang berwenang, kewajiban menjaga standard peralatan, kewajiban melaporkan setiap adanya perubahan petugas operator dan kewajiban membuat catatan transaksi manual untuk menjaga bilamana data yang disimpan secara elektronik rusak.
 3. larangan yang harus dipatuhi oleh anggota dalam melakukan transaksi antara lain : larangan memberikan password kepada orang lain, mengizinkan orang yang tidak berhak melakukan transaksi untuk dapat mengakses ke sistem perdagangan dan merusak sistem pengamanan transaksi.
 - d. praktik perdagangan sekurang-kurangnya meliputi :
 1. ketentuan sistem perdagangan serta definisi-definisi yang digunakan dalam sistem perdagangan;
 2. prosedur dan tata cara transaksi antara lain : penerimaan, pelaksanaan, dan penundaan/penggantian amanat jual/beli dalam elektronik order, uraian elemen-elemen yang harus dicatat seperti nomor rekening, harga dan indikator waktu, jumlah serta pemberitahuan indikasi untuk menunda pelaksanaan order bila terjadi kerusakan komputer.
 - e. pembentukan dan pengelolaan Dana Kompensasi dan dana jaminan;
 - f. penegakan peraturan sekurang-kurangnya meliputi:
 1. tata cara pemeriksaan internal dan pembentukan unit satuan pemeriksa.
 2. tata cara pengaduan, penyelesaian perselisihan dan pengenaan sanksi.
 3. tata cara dan pedoman pembuatan iklan.
 - g. peraturan dalam keadaan bahaya dan darurat; dan
 - h. definisi atau istilah yang digunakan dalam kegiatan Bursa Berjangka.
2. Peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:
 - a. kepengurusan Lembaga Kliring Berjangka meliputi struktur organisasi, susunan serta komposisi komisaris dan direksi.
 - b. keanggotaan dan persyaratan anggota Lembaga Kliring Berjangka meliputi antara lain : prosedur pengajuan permohonan, persyaratan dan penerimaan anggota Lembaga Kliring Berjangka, tata cara pengalihan keanggotaan, pengunduran diri dan kewajiban keuangan

- anggota Lembaga Kliring Berjangka seperti : persyaratan modal minimum, penyetoran dana jaminan, kewajiban mempertahankan kekayaan bersih dan modal kerja bersih disesuaikan.
- c. pembentukan dan penggunaan dana kliring meliputi antara lain : penentuan besarnya dana kliring yang harus dipertahankan, penentuan besarnya kontribusi dana kliring dari anggota dan sumber-sumber lainnya, tata cara penggunaan dana kliring dan pemenuhannya kembali.
 - d. prosedur kliring yang meliputi antara lain : prosedur pendaftaran transaksi Kontrak Berjangka, mekanisme kliring, pembayaran margin, biaya kliring dan penjaminan kontrak sepadan (matched).
 - e. penyelesaian kontrak meliputi antara lain : penyelesaian kontrak terbuka, penyelesaian kontrak secara tunai, pengaturan bila terjadi gagal serah/terima, prosedur penyerahan barang secara fisik.
 - f. penerapan disiplin meliputi ketentuan yang mengatur bila terjadi kegagalan anggota Lembaga kliring Berjangka memenuhi kewajiban keuangan, tindakan-tindakan Lembaga Kliring Berjangka untuk menyelesaikan posisi terbuka milik anggota yang gagal memenuhi kewajibannya.
 - g. Tindakan Lembaga Kliring Berjangka dalam hal terjadi dalam keadaan darurat meliputi antara lain : penyelesaian kontrak dalam hal terjadi keadaan darurat, penentuan harga penyelesaian untuk kontrak terbuka dalam hal terjadi keadaan darurat.
3. Apabila Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka menggunakan sistem elektronik, maka Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka wajib memperhatikan dan membuat peraturan untuk menjamin hal-hal sebagai berikut :
- a. Sistem elektronik yang digunakan dapat memenuhi semua standar peraturan, kebijakan, dan kebiasaan serta praktik perdagangan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Sistem tersebut harus menjamin kesamaan akses informasi secara akurat dan tepat waktu mengenai perdagangan dan kuota bagi semua partisipan dan gambaran pengolahan (processing), pengutamaan (prioritization), dan penampilan kuota dalam sistem tersebut.
 - c. Sistem tersebut harus dapat memberikan gambaran amanat yang telah dilaksanakan secara algorithm, termasuk peraturan yang terkait dengan pengolahan, pengutamaan dan pelaksanaan dari amanat.
 - d. Sistem tersebut harus memberikan perlakuan yang seimbang antara para pelaku, dan walaupun ada perbedaan, harus dinyatakan secara jelas.
 - e. Sebelum dan sesudah implementasi, sistem tersebut wajib dilakukan pengecekan secara berkala untuk mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan seperti masuknya pelaku yang tidak berhak, kegagalan internal, kesalahan manusia, penyerangan, dan bencana alam.
 - f. Prosedur harus dibuat untuk menjamin kompetensi, integritas, dan kewenangan dari pengguna dan menjamin dapat dilakukannya pengawasan terhadap pengguna serta tidak dapat digunakan untuk melakukan arbitrase atau tindakan yang bersifat diskriminasi.
 - g. Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka harus mengingatkan atau menginformasikan kepada pengguna sistem kemungkinan adanya tambahan resiko yang dihadapi sehubungan dengan penggunaan sistem elektronik tersebut dalam kegiatan perdagangan, termasuk yang timbul karena interaksi yang berkaitan dengan sistem keuangan dan sampai sejauh mana pertanggungjawaban Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka harus dinyatakan secara jelas.
 - h. Dalam sistem tersebut harus ada mekanisme yang dapat menjamin bahwa informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan dan penegakkan peraturan tersedia secara terus menerus.
 - i. Dalam sistem tersebut harus tersedia prosedur yang memungkinkan pihak Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka mengetahui bahwa para pengguna menyadari dan akan bertindak responsif atas pengarah dan peringatan yang diberikan.
4. Peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat diberlakukan setelah mendapat persetujuan Bappebti.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL